

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) antara pihak-pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) yang menyimpan dananya di bank dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) yang meminjam dana di bank pada waktu yang ditentukan (Dendawijaya, 2009: 14). Bank memiliki fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau bisa dikatakan sebagai lembaga yang memperlancar aliran lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara, bank mendasarkan kegiatan usahanya pada kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat (*agent of trust*). Selain berfungsi sebagai *agent of trust* bank juga berfungsi untuk pembangunan perekonomian nasional (*agent of development*) dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional (Hasibuan, 2005: 4).

Bank Islam pertama, Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1992 yang membuka kesempatan bagi hasil perbankan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil inisiatif untuk mendirikan bank setelah melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh ekonomi Islam. Selama periode 1992-1998, hanya ada satu bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Syariah (BPRS). Pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengatur tentang sistem *dual banking*, dimana bank Islam dapat beroperasi berdampingan dengan bank konvensional. Hal ini dianggap sebagai dasar hukum untuk perkembangan lebih lanjut bagi bank syariah di Indonesia. Sehubungan dengan

hal itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia harus memberikan regulasi dan fasilitas untuk beroperasi menjadi bank syariah (Ika dan Abdullah, 2011). Selain itu, bentuk dukungan pemerintah yang lain, yaitu sistem *Office Channeling* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006, sistem ini memberikan peluang bagi bank konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) untuk memberikan pelayanan transaksi syariah tanpa perlu membuka cabang UUS di berbagai tempat.

Setelah muncul beberapa Undang-Undang yang mengatur perbankan syariah perkembangan bank syariah meningkat secara signifikan. Pada tahun 2006 sudah berkembang menjadi 3 (tiga) Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah dan 105 Bank Perkreditan Syariah (BPRS). Selanjutnya pada akhir 2007, terdapat 3 (tiga) Bank Umum Syariah (BUS), 26 Unit Usaha Syariah dan 114 Bank Perkreditan Syariah (BPRS) (Dewi, 2010).

Terbitnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 juga menjadikan salah satu faktor perkembangan bank syariah secara signifikan. Berlakunya Undang-Undang ini dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, pemanfaatan, yang sesuai dengan prinsip syariah (Anshori, 2009: 9).

Banyaknya jumlah bank syariah yang beroperasi khususnya dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia dengan berbagai bentuk produk dan pelayanan yang diberikan, sehingga perlu adanya

evaluasi terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kualitas kinerja dan kesehatan dari bank umum syariah dan unit usaha syariah yang ada. Sebagai bank yang mengedepankan kepercayaan dan kepatuhan syariah, bank syariah harus dapat menjaga kinerja keuangannya dengan baik dalam operasionalnya.

Kinerja yang bagus dapat meningkatkan peran bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana. Disamping itu, sebagai lembaga yang *profit oriented* seperti lembaga keuangan lainnya, kesehatan kinerja keuangan bank syariah menjadi sangat penting. Oleh karena itu, bank syariah memerlukan kinerja yang sehat supaya proses intermediasi dapat berjalan lancar dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, ini mengharuskan bank syariah menunjukkan kinerja yang baik dari sisi laporan keuangannya. Kinerja bank syariah dapat diukur melalui rasio-rasio laporan keuangan.

Banyak penelitian yang dilakukan untuk meneliti perbandingan kinerja bank pada industri perbankan. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Widagdo dan Ika (2008), yang meneliti mengenai perbandingan kinerja keuangan bank Syariah dengan bank konvensional sebelum dan setelah keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang larangan bunga dan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. Sampel yang diambil delapan bank swasta utama dengan periode 2002-2003 (sebelum fatwa) 2004-2005 (setelah fatwa). Rasio-rasio yang digunakan dalam penelitian tersebut terdiri dari rasio profitabilitas, rasio likuiditas, risiko dan rasio solvabilitas, rasio efisiensi.

Ika dan Abdullah (2011) dengan objek laporan keuangan. Penelitian ini meneliti tentang perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank

konvensional sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 di Indonesia. Jumlah sampel sebanyak 3 (tiga) bank Syariah dan 6 (enam) bank konvensional. Data yang digunakan adalah laporan keuangan periode 2000 sampai tahun 2007.

Dengan meningkatnya daya saing bank syariah, Bank Indonesia (BI) telah memberikan izin kepada bank syariah untuk beroperasi sebagai bank devisa dimana bank dapat melakukan transaksi internasional yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti: transfer keluar negeri, transaksi ekspor dan impor, dan jasa-jasa lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia (Kasmir, 2004: 30). Ketentuan syarat yang harus dipenuhi suatu bank umum swasta nasional sebelum mendapat izin untuk menjadi bank devisa, adalah sebagai berikut:

1. *Capital Asset Ratio (CAR)* minimum pada bulan terakhir 8%,
2. Tingkat kesehatan bank selama 24 bulan terakhir berturut-turut tergolong sehat,
3. Modal disetor minimal Rp. 150 miliar,
4. Bank telah melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan sebagai bank devisa meliputi: sumberdaya manusia dan pedoman operasional kegiatan bank devisa.

Penelitian lain dilakukan oleh Sulastri (2010), yaitu perbandingan kinerja bank syariah mandiri sebelum dan sesudah menjadi bank devisa. Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat perbedaan kinerja keuangan BSM sebelum dan sesudah menjadi bank devisa dilihat dari sisi *return on asset (ROA)*, *return on equity (ROE)*, *loan to asset ratio (LAR)*, *loan to deposit ratio (LDR)*.

Penelitian lain juga melakukan penelitian yang hampir sama, yaitu Nuraini

(2012) tentang analisis kinerja Bank Mega Syariah (BMS) sebelum dan sesudah menjadi bank devisa dengan rasio-rasio keuangan dan pendekatan EVA. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan pada ROA Bank Mega Syari'ah periode sebelum dan sesudah menjadi bank devisa, FDR dan EVA Bank Mega Syari'ah sebelum dan sesudah menjadi bank devisa tidak ada perbedaan yang signifikan.

Dalam mengukur tingkat kinerja perbankan, Bank Indonesia (BI) menerbitkan peraturan bank yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, dimana bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara *self assesment* berlaku sejak 1 Januari 2012 yang meliputi aspek Risiko, GCG (*Good Corporate Governance*), Rentabilitas (*Earning*), dan *Capital* (RGEC).

Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum inilah yang digunakan dalam penelitian ini. Metode RGEC merupakan metode pengganti terhadap penilaian kinerja perbankan yang sebelumnya dimana risiko menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan. Hal ini penting bagi perbankan untuk mencegah adanya risiko yang terjadi, sehingga dibutuhkan manajemen yang baik dalam penanganan risiko tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini sampel yang digunakan yaitu bank umum syariah yang sudah menjadi bank devisa.

Penelitian ini replika dari penelitian Heni dimana perbedaannya pada jumlah sampel yang digunakan dan metode yang digunakan. Untuk penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bank syariah yang sesudah devisa yaitu, Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah dan, BNI Syariah. Metode yang digunakan metode RGEC. Persamaanya terletak pada tema penelitian, yaitu tentang kinerja

keuangan bank syariah sebelum dan sesudah devisa.

Perbankan di Indonesia mulai melakukan pembenahan kinerja tidak terkecuali Bank Umum Syariah (BUS). BUS sendiri sampai saat ini berjumlah 11 bank dimana terdapat 4 (empat) bank umum Syariah devisa. Bank devisa yang telah mempunyai izin melakukan transaksi luar negeri memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan devisa negara yang belum stabil serta transaksinya sangat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian internasional. Hal ini menyebabkan kinerja bank tersebut akan mudah berubah-ubah. Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan bank syariah pada periode sebelum menjadi bank devisa berbeda pada periode setelah menjadi bank devisa juga untuk memeriksa dan mengevaluasi kinerja keuangan bank syariah pada periode sebelum dan sesudah menjadi bank devisa. Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang masalah dan penelitian terdahulu di atas, maka penelitian ini mengambil judul Analisis Kinerja Bank Syariah Sebelum Dan Sesudah Menjadi Bank Devisa Dengan Metode RGEC.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu adanya pembahasan khusus dalam penelitian ini. Oleh karena itu penyusun merumuskan beberapa masalah sebagai berikut: “Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan bank Syariah periode sebelum dan sesudah menjadi bank devisa dengan metode RGEC (Risiko, GCG (*Good Corporate Governance*), Rentabilitas (*Earning*), dan *Capital*) ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: “Untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan bank

Syariah periode sebelum dan sesudah menjadi bank devisa dengan metode RGEC (Risiko, GCG (*Good Corporate Governance*), Rentabilitas (*Earning*), dan *Capital*).”

1.4 Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang bisa diterapkan setelah diperolehnya hasil penelitian. Adapun Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis

Sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang sudah penulis pelajari dibangku kuliah maupun dari hasil membaca literatur–literatur yang ada kaitannya dengan pengukuran kinerja perbankan syariah.

2. Bagi Akademis

Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai data sekunder dan sebagai bahan sumbangan pemikiran atau masukan pada penelitian dengan topik kinerja perbankan syariah.

3. Bagi Bank syariah

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan catatan/koreksi maupun evaluasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.

